



PENETAPAN

Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon suamianak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk. tanggal 05 Januari 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon bernama:

Calon Istri, umur 14 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -, tempat tinggal ikut orang tua;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Calon Suami, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, tempat tinggal **Kabupaten Bangka Barat**.

Halaman 1 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun dalil-dalil Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon bernama **Calon Istri** adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon**;
2. Bahwa anak Pemohon masih berusia 14 tahun, sedangkan calon suami anak Pemohon berusia 19 tahun dan keduanya telah berpacaran selama lebih kurang 1 tahun 3 bulan, dan selama itu pula antara keduanya telah sepakat untuk meneruskan hubungan ini ke jenjang pernikahan.
3. Bahwa disamping itu antara anak Pemohon (**Calon Istri**) dengan **Calon Suami** telah melakukan hubungan yang intim (suami isteri) dan sekarang anak Pemohon (**Calon Istri**) telah hamil dan usia kehamilannya sudah 4 Bulan.
4. Bahwa sebagai orang tua, Pemohon sudah memberi izin, tetapi karena anak Pemohon (**Calon Istri**) masih di bawah umur, Pemohon melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok menolak dan memerintahkan Pemohon untuk minta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan lagi, maka jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon telah mendapatkan surat penolakan untuk nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok dengan Nomor B-509/Kua.29.04.01/Pw.01/12/2016, tanggal 23 Desember 2016;
7. Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kiranya permohonan ini dapat diterima dan menyatakan perkara ini telah cukup beralasan dan dapat mengabulkan serta dapat memberikan Dispensasi Nikah anak Pemohon (**Calon Istri**).

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Istri**;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah hadir dalam persidangan. Majelis Hakim selanjutnya memberikan nasihat agar Pemohon menunda rencana pernikahan anaknya, hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suamianak Pemohon untuk didengar keterangannya;

Bahwa, anak Pemohon (**Calon Istri**) telah memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon kenal dengan **Calon Suami** sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan sebagai kekasih yang saling mencintai sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu, dan anak Pemohon dengan **Calon Suami** sepakat untuk meneruskan ke jenjang pernikahan bahkan **Calon Suami** dan keluarganya sudah melamar Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah dilamar orang lain selain **Calon Suami**;
- Bahwas anak Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga baik hubungan nasab atau susuan dengan **Calon Suami**;
- Bahwa anak Pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena

Halaman 3 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pemohon telah hamil 4 (empat) bulan akibat hubungan badan dengan **Calon Suami**;

- Bahwa anak Pemohon mengetahui kehamilan tersebut karena Anak Pemohon sudah tidak datang bulan lagi dan berdasarkan surat keterangan kehamilan dari Puskesmas Muntok, A.n. **Calon Istri**;
- Bahwa satu-satunya laki-laki yang berhubungan badan dengan Anak Pemohon adalah **Calon Suami**;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menikah dengan **Calon Suami** dan sudah tahu kewajiban-kewajiban seorang istri dan siap untuk melakukannya;

Bahwa, calon suaminya Anak Pemohon (**Calon Suami**) memberikan keterangan dalam sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekarang calon suami Anak Pemohon berumur 19 tahun;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua dari **Calon Istri**;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon kenal dengan **Calon Istri** sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan sebagai kekasih yang saling mencintai sejak 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu bahkan calon suami Anak Pemohon telah melamar **Calon Istri**;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon tidak dapat menunda pernikahan ini karena calon suami Anak Pemohon telah menghamili **Calon Istri**;
- Bahwa berita kehamilan tersebut diketahui berdasarkan Pengakuan **Calon Istri** kalau dia sudah hamil 4 (empat) bulan dengan ditandai tidak datang haid lagi;
- Bahwa calon suami Anak Pemohonlah satu-satunya laki-laki yang menghamili anak Pemohon;
- Bahwa baru kali ini calon suami Anak Pemohon hendak menikah;
- Bahwa setelah calon suami Anak Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon suami Anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon sanggup menafkahi istri, calon suami Anak Pemohon bekerja sebagai kernet mobil bus jurusan Muntok-Pangkalpinang, dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.

Halaman 4 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari dan cukup untuk menafkahi calon istri;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 1905014107770020 an. **Pemohon** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 April 2013, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan No.1824/Disp-478.2/1.10.01/2010 an. **Calon Istri** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 08 Maret 2010, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, dengan NIK.1905010502100001 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 05 Februari 2010, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Persyaratan Model N8 dengan No B-508/Kua.29.04.01/Pw.01/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 Desember 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Model N9 dengan No B-509/Kua.29.04.01/Pw.01/12/2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 23 Desember 2016, bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. Asli Surat Keterangan Hamil dengan No 800/64/XII/1.02.01.2/2017 an. **Calon Istri** dikeluarkan oleh Puskesmas Muntok Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 03 Januari 2017, bermeterai cukup dan telah di-*nazegelen*(P.6)

Halaman 5 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat, Pemohon mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Pemohon**;
- Bahwa Pemohon bertujuan ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
- Bahwa sekarang **Calon Istri** berusia sekitar 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan **Calon Suami** sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah berhubungan badan;
- Bahwa sekarang anak Pemohon sedang hamil dengan masa kehamilan diperkirakan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kehamilan tersebut berdasarkan pengakuan anak Pemohon, bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu dia sudah tidak datang haid;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon, yang menghamilinya seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon, tidak ada laki-laki lain berhubungan badan dengannya selain **Calon Suami**;
- Bahwa anak Pemohon dan **Calon Suami** berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada keluarga yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan **Calon Suami**, akan tetapi keinginan mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi anak Pemohon sudah bisa mengurus rumah tangga dan sudah bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri;
- Bahwa anak Pemohon dan **Calon Suami** tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak

Halaman 6 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan pernikahan menurut hukum;

- Bahwa **Calon Suami** dan keluarganya sudah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Uraan Agama Kecamatan Muntok, tentang keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan **Calon Suami**, namun oleh KUA permohonannya ditolak, dan KUA memerintahkan Pemohon untuk minta Permohonan ke Pengadilan Agama Mentok;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

2. **Saksi 2 Pemohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di **Kabupaten Bangka Barat**.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang bernama **Pemohon**, sebagai calon mertua **Calon Suami**;
- Bahwa Pemohon bertujuan ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
- Bahwa Sekarang **Calon Istri** berusia 14 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan **Calon Suami** sudah berpacaran selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa menurut pengakuan **Calon Suami**, anak Pemohon dengan **Calon Suami** sudah berhubungan badan;
- Bahwa sekarang anak Pemohon sedang hamil dengan masa kehamilan diperkirakan 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui kehamilan tersebut berdasarkan pengakuan anak Pemohon, bahwa sejak 4 (empat) bulan lalu dia sudah tidak datang haid;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon, yang menghamilinya seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
- Bahwa menurut pengakuan anak Pemohon, tidak ada laki-laki lain

Halaman 7 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengannya selain **Calon Suami**;

- Bahwa anak Pemohon dan **Calon Suami** berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa tidak ada keluarga yang memaksa anak Pemohon untuk menikah dengan **Calon Suami**, akan tetapi keinginan mereka berdua;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;
- Bahwa **Calon Suami** bekerja sebagai kernet bus jurusan Muntok-Pangkalpinang;
- Bahwa penghasilan **Calon Suami** setiap hari sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan cukup untuk memberikan nafkah kepada calon isterinya;
- Bahwa **Calon Suami** sudah siap menjadi kepala keluarga;
- Bahwa anak Pemohon dan **Calon Suami** tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;
- Bahwa **Calon Suami** dan keluarganya sudah datang melamar anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah melaporkan ke Kantor Uraan Agama Kecamatan Muntok, tentang keinginannya untuk menikahkan anaknya dengan **Calon Suami**, namun oleh KUA permohonannya ditolak, dan KUA memerintahkan Pemohon untuk minta Permohonan ke Pengadilan Agama Muntok;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Pemohon selanjutnya mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungya yang bernama **Calon Istri**(vide P.2), maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok (vide P.1), berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan anak Pemohon (**Calon Istri**), namun karena umur anak Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon guna dikawinkan dengan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon Suami**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya anak Pemohon telah siap melangsungkan perkawinan dan tidak ada

Halaman 9 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, anak Pemohon saat ini sedang hamil sekitar 4 (empat) bulan, akibat berhubungan badan dengan calon suaminya dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan, kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari calon suami anak Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon berumur 19 tahun, telah siap menikah dan tidak ada paksaan dari pihak mana pun, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan perkawinan, kecuali umur anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai kernet bus jurusan Muntok-Pangkalpinang, dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari, sehingga mampu menafkahi calon isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.6 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.6 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *aquo* dan terbukti pula bahwa Pemohon bertempat tinggal di Bangka

Halaman 10 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, sehingga Pengadilan Agama Mentok berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Akta Kelahirana.n. **Calon Istri**, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **Calon Istri**, lahir 06 Maret 2002 adalah anak kandung ke-dua Pemohon yang merupakan hasil perkawinannya dengan Amron;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Kartu Keluarga.n. Amron, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **Calon Istri**, lahir 06 Maret 2002 adalah anak kandung dari Pemohon yang merupakan hasil perkawinannya dengan Amron;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan dan Surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena anak Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kehamilan a.n. **Calon Istri**, oleh karena bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara, maka alat bukti tersebut memenuhi syarat materiil alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah hamil sekitar 16 minggu (empat bulan);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan yang bernama **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon**;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapnyanya termaktub dalam duduk perkara, yang

Halaman 11 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, serta bukti surat dan saksi di persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon **Calon Istri** yang akan dikawinkandengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami**;
2. Bahwa **Calon Istri** adalah anak kandung Pemohon;
3. Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 14(empat belas) tahun dan calon suami anak Pemohon berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suami anak Pemohon, bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil sekitar 16 (enam belas) minggu, akibat berhubungan badan dengan calon suami anak Pemohon tersebut;
5. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
6. Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan calon suami anak Pemohon adalah perjaka;
7. Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh

Halaman 12 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kernet bus jurusan Mentok-Pangkalpinang, dengan penghasilan sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;

9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun, dapat dimintakan dispensasikepadaPengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:

- a) dengan seorang wanita yangmelahirkan atau yang menurunkan atau keturunannya;
- b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
- c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya

- (2) Karena pertalian kerabat semenda:

- a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
- b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkan;
- b. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;

Halaman 13 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
 - c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
 - d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
 - e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya".

Pasal 40 KHI menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa anak Pemohon dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan telah pula mempunyai pekerjaan sebagai kernet bus dengan penghasilan kurang lebih Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأخشن للفرج

Artinya: *"Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)". (hadits muttafaqun 'alaih)*

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa'ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

مُؤْخَرُ دَنْ اِنْ يَكُونُ فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya : *"Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

Dalam perkara ini, memberikan dispensasi kawin untuk anak Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang pernah dilakukan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171.000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ulakhir 1438 Hijriyah oleh **Hermanto, S.H.I.** selaku Ketua Majelis, **Dyna Mardiah, A. S.H.I.** dan **Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.** selaku Hakim-hakim Anggota dan Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **Jaka Ramdani, S.H.** selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dyna Mardiah A., S.H.I.

Hakim Anggota,

Hermanto, S.H.I.

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Jaka Ramdani, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000 |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000 |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000+</u> |
| Jumlah | : Rp. 171.000 |

Halaman 17 dari 17 halaman
Penetapan Nomor 0001/Pdt.P/2017/PA.Mtk.